

## Hal-hal yang perlu diketahui

### Ketentuan Polis

- Harga premi sesuai dengan tipe perlindungan dan jangka waktu yang dipilih.
- Setiap polis akan dikenakan biaya polis dan materai.
- Periode pertanggungan berlaku tahunan atau per periode sesuai dengan tanggal berlaku dan berakhirnya pertanggungan yang tertera pada dokumen polis.
- *Subjectivity* merupakan kondisi khusus yang diberlakukan apabila ada informasi dari Tertanggung dan masuk ke dalam Schedule Polis dan menjadi informasi yang diterapkan dalam polis. Contoh *Subject to Turn Over US\$ 1.000.000*
- *Warranty* merupakan kondisi khusus yang diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh Tertanggung terkait dengan persyaratan larangan tertentu yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi. Contoh *Warranted No Overload Cargo, Warranted Single Tow Only*, dan lain-lain disesuaikan dengan risiko yang dijamin.

### Kewajiban Nasabah

- Menyampaikan fakta-fakta yang penting yang berpengaruh dalam pembuatan polis.
- Menyampaikan setiap perubahan informasi yang bersifat penting.
- Melakukan pembayaran premi polis sesuai dengan jangka waktu *Premium Payment Warranty (PPW)* maks 60 hari dari tanggal *invoice* diterbitkan. Bilamana masa tenggang pembayaran polis berakhir dan premi belum juga dibayarkan, maka kami berhak untuk membatalkan polis Anda. Jika terjadi klaim dan melewati masa PPW tersebut, maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.

### Pengecualian Umum

Pengecualian agar merujuk kepada polis.

### Cara Pembelian Umum

AIG menyediakan berbagai pilihan mekanisme pembelian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, asuransi Marine Liability dapat diperoleh dengan cara :



Menghubungi tim pemasaran AIG Indonesia atau pialang asuransi terpercaya Anda



Menghubungi layanan nasabah kami AIG @Your Service

### Penanganan Keluhan & Klaim

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan, Anda dapat menghubungi layanan nasabah kami melalui email di [contact.indonesia@aig.com](mailto:contact.indonesia@aig.com).

## Tentang AIG Indonesia

AIG Indonesia beroperasi sejak tahun 1970 dengan nama American Insurance Group Limited. AIG Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha AIG Inc. AIG Indonesia telah menyediakan beragam produk dan layanan asuransi umum seperti asuransi Property, Marine, Financial Lines, Casualty dan Trade Credit bagi nasabah korporasi.

American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi internasional terdepan. Dengan pengalaman 100 tahun, saat ini kelompok perusahaan AIG memberikan beragam layanan asuransi umum, jiwa, produk pensiunan dan layanan jasa keuangan lainnya bagi nasabah di 80 negara dan yuridiksi. Penawaran beragam ini termasuk produk dan layanan yang membantu bisnis dan individu melindungi aset mereka, mengelola risiko dan menyediakan jaminan pensiun. Saham AIG terdaftar di Bursa Efek New York.

AIG adalah nama pemasaran untuk American International Group mencakup lini asuransi umum dan pensiun, dan operasi asuransi umum

### PT AIG Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara 2, Lantai 3A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

AIG@Your Service  
0800 124 8888 (Bebas Pulsa)  
[contact.indonesia@aig.com](mailto:contact.indonesia@aig.com)  
[www.aig.co.id](http://www.aig.co.id)



Produksi ini dijamin PT AIG Insurance Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap merujuk pada polis.



AM02-ML/11/2018

# Marine Liability



## Marine Liability

Perlindungan menyeluruh  
untuk operasi pelabuhan

Asuransi Tanggung Gugat Marine (Marine Liability) melindungi Anda atas risiko yang dapat terjadi didalam kegiatan operasi pelabuhan seperti :

### Terminal Operator Liability

Memberikan ganti rugi terhadap tanggung jawab akan kerusakan atau kerugian pihak ketiga seperti properti, cidera badan, biaya pembelaan dan biaya yang timbul akibat kegiatan usaha tertanggung sebagai operator pelabuhan/jetty.

### Ship Repairer Liability

Memberikan ganti rugi terhadap tanggung jawab akan kerusakan kapal, mesin atau peralatan saat perbaikan, dan kerugian pihak ketiga yang timbul dalam operasi memperbaiki kapal selama berada di dalam shipyard tertanggung.

### Freight Forwarder Liability

Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko tanggung gugat dalam hal risiko pengiriman, kesalahan dan kelalaian yang timbul dari operasi perusahaan pengangkutan, kesalahan dan kelalaian pihak ketiga yang timbul dalam operasi perusahaan pengangkutan.

### Asuransi Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kapal (Charterers Legal Liability)

Memberikan jaminan kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung sebagai penyewa kapal.

### Siapa yang membutuhkan perlindungan ini?

- Operator dermaga
- Petugas pelabuhan
- Stevedores liability
- Perusahaan perbaikan kapal
- Freight-Forwarder's Liability
- Charter liability

## RISIKO YANG DIJAMIN

### TERMINAL OPERATOR LIABILITY

Memberikan jaminan kerugian atas kegiatan yang di Asuransikan, diantaranya:

1. Kerugian atau kerusakan fisik pada harta-benda pribadi atau riil milik setiap pihak ketiga, termasuk kerugian penggunaan yang diakibatkan atau kelebihan waktu singgah kapal, dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut secara langsung diakibatkan oleh sebuah Kegiatan Operasional yang Diasuransikan yang dilakukan oleh Pihak Tertanggung di dalam batas-batas Pelabuhan, Terminal, atau Lokasi-lokasi yang Diasuransikan
2. Cidera Badan terhadap setiap pihak ketiga dengan ketentuan bahwa Cidera Badan tersebut secara langsung disebabkan oleh suatu kegiatan operasional yang diasuransikan yang dilakukan oleh Pihak Tertanggung di dalam Batas-Batas Pelabuhan, Terminal, atau Lokasi yang Diasuransikan
3. Setiap kewajiban Pihak Tertanggung terkait dengan setiap penyewa Pihak Tertanggung atas Kegiatan-Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh setiap subkontraktor yang ditunjuk oleh Pihak Tertanggung, namun dengan tunduk kepada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan pengecualian-pengecualian dalam Polis ini.
4. Biaya dan pengeluaran yang timbul untuk membela setiap klaim akibat dari Kecelakaan yang tercakup dalam pertanggungn
5. Biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh Pihak Tertanggung untuk membuang kargo atau harta benda milik konsumen Pihak Tertanggung, termasuk pemindahan setiap rongsokan atau puingnya, setelah sebuah Kecelakaan kargo atau harta benda tersebut selama jangka waktu Polis. Klausul ini tidak memberikan pertanggungn atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan kebocoran, polusi, dan kontaminasi.

### SHIP REPAIRER LIABILITY

Memberikan jaminan kerugian atas kegiatan yang di Asuransikan, diantaranya:

1. Kerugian atau kerusakan setiap armada atau kapal yang sedang dalam perawatan, pengawasan, atau pengendalian Tertanggung untuk tujuan akan dikerjakan termasuk penggeseran dan pemindahan dalam batas pelabuhan dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan termasuk perjalanan percobaan namun tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil dari pelabuhan tersebut;
2. Kerugian atau kerusakan pada setiap armada atau kapal lainnya yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung kecuali armada atau kapal yang sedang berada di laut selain dari kapal yang mengadakan perjalanan percobaan;
3. Kerugian atau kerusakan pada muatan atau hal lain atau diturunkan dari setiap armada atau kapal yang mengacu pada item (1) atau (2) di atas;
4. Kerugian atau kerusakan pada mesin atau peralatan armada atau kapal sementara mesin atau peralatan tersebut dipindahkan dari armada atau kapal yang sedang dalam perawatan, pengawasan, atau pengendalian Tertanggung untuk tujuan dikerjakan, termasuk pada waktu transit antara armada atau kapal dan lokasi kerja Tertanggung atau pada waktu transit ke atau dari lokasi pabrik atau penyedia jasa khusus perbaikan;
5. Pemindahan bangkai kapal;
6. Kerugian atau kerusakan pada properti pihak ketiga yang terjadi selama atau ditimbulkan dari operasi perbaikan kapal yang dilakukan Tertanggung, dimana kewajiban tersebut diakibatkan dari kelalaian Tertanggung, pegawai, agen atau sub kontraktor yang timbul selama jangka waktu asuransi ini.

### FREIGHT FORWARDER LIABILITY

Menjamin kerugian yang disebabkan oleh kegiatan operasional Tertanggung sebagai penyedia jasa transportasi terhadap kerugian atau kerusakan pada muatan, kesalahan dan kelalaian tertanggung, biaya hukum serta biaya dan pengeluaran untuk meminimalisasi kerugian sebagaimana yang diatur di dalam polis.

### ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEWA KAPAL (CHARTERERS LEGAL LIABILITY)

Memberikan jaminan kerugian atas kegiatan yang di Asuransikan, diantaranya :

#### 1. Jaminan terhadap kerusakan fisik kapal

Memberikan perlindungan jika terjadi tuntutan dari Pemilik atas kerusakan fisik kapal yang dipertanggungn.

#### 2. Jaminan terhadap penyewaan dan denda biaya kelebihan waktu pakai

Jika terjadi tuntutan dari pemilik kapal atas denda kelebihan waktu pakai (termasuk jika kapal ditahan) sehingga kapal tidak bisa berlayar/berdagang yang secara langsung disebabkan oleh kerugian/kerusakan fisik kapal.

#### 3. Jaminan terhadap hilang atau rusaknya muatan/kargo

Jika terjadi tuntutan hukum dari Pemilik muatan/kargo atas kerugian atau kerusakan atau susutnya muatan dan tuntutan hukum lainnya yang timbul akibat dari pelanggaran kontrak pengangkutan yang dilakukan oleh Tertanggung. Jaminan ini berlaku hanya untuk muatan/kargo yang berada dalam perjalanan dimana Tertanggung adalah pihak yang mengeluarkan Bill of Lading atau dokumen kontrak pengangkutan lainnya.

#### 4. Jaminan terhadap pembuangan muatan/kargo

Jika terjadi tuntutan dari pihak ketiga yang timbul akibat pembongkaran atau pembuangan muatan/kargo pada pelabuhan tujuan atau tempat di mana pelayaran harus dihentikan sehingga pembuangan/pembongkaran diperlukan untuk menyelamatkan pelayaran.

#### 5. Jaminan Terhadap Kematian, Cidera Fisik dan Sakit

Jika terjadi tuntutan dari Pihak Ketiga atas kematian, ci dera fisik atau sakit (termasuk di dalamnya biaya Rumah Sakit, Obat-obatan, pemakaman dan pengembalian seseorang ke negaranya jika hal tersebut terjadi).

#### 6. Jaminan Terhadap Polusi

Jika terjadi tuntutan dari Pihak Ketiga yang timbul akibat dari pelepasan zat yang mengakibatkan polusi, maka Penanggung akan mengganti rugi biaya atas tindakan yang diambil untuk menghindari atau memperkecil polusi tersebut sesuai dengan kerugian yang dialami Tertanggung maksimal sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Polis.

#### 7. Jaminan Terhadap Pemindahan Bangkai Kapal

Jika terjadi tuntutan hukum untuk melakukan pemindahan/pembersihan bangkai kapal secara keseluruhan ataupun sebagian, maka Penanggung akan mengganti rugi biaya yang timbul dari kegiatan pemindahan/pembersihan bangkai kapal tersebut sesuai dengan kerugian yang dialami Tertanggung maksimal sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Polis.

#### 8. Jaminan Terhadap Denda

Jika Tertanggung diharuskan membayar denda oleh pihak yang berwenang kepada pihak ketiga, maka Penanggung akan mengganti kerugian yang dialami Tertanggung maksimal sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Polis.

#### 9. Jaminan Terhadap Biaya Lainnya

Penanggung akan mengganti kerugian yang dialami oleh Tertanggung dalam kaitannya dengan aktivitas untuk memperkecil tanggung jawab hukumnya dan biaya penyidikan yang diperlukan terhadap kasus tanggung jawab hukum yang ditanggung dalam Polis ini.